

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETKAB KUPANG

IJIN GANGGUAN

✿ Persyaratan

- ▶ Foto copy KTP 1 lembar
- ▶ Pas Photo ukuran 3 x 4 cm
- ▶ Map Plastik/Other 3/1 buah
- ▶ Sket Lokasi 1 lembar
- ▶ Foto copy Sertifikat Tanah 1 lembar
- ▶ Foto copy Akte Notaris 1 lembar
- ▶ Foto copy N.P.W.P.D 1 lembar
- ▶ Foto copy Fiskal Daerah 1 lembar
- ▶ Foto copy Bukti Pelunasan PBB 1 tahun terakhir 1 lembar
- ▶ Foto copy Rekomendasi Camat 1 lembar

✿ Instansi Yang Memproses

- ▶ Instansi utama : Bagian Ekonomi
- ▶ Instansi terkait : Dinas PU, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Bappeda, Bagian Lingkungan Hidup, Bagian Ketertiban, Bagian Hukum.

(semua Badan, Dinas, Kantor, Bagian yang terlibat dalam pengurusan ini adalah yang dalam lingkup Setkab Kupang).

✿ Pejabat yang menandatangani adalah BUPATI KUPANG

✿ Biaya

Golongan		Biaya (Rp)
✿ Golongan Industri		
∞ Luas 1	- 25 M	100.000
∞ Luas 26	- 100 M	150.000
∞ Luas 101	- 500 M	200.000
∞ Luas 501	- 1.000 M	250.000
∞ Luas 1000 M	- Keatas	300.000
✿ Golongan Pertokoan		
∞ Luas 1	- 25 M	75.000
∞ Luas 26	- 100 M	100.000
∞ Luas 101	- 500 M	125.000
∞ Luas 501	- 1.000 M	150.000
∞ Luas 1000 M	- Keatas	200.000
✿ Golongan Pemukiman/Sosial		
∞ Luas 1	- 25 M	50.000
∞ Luas 26	- 100 M	75.000
∞ Luas 101	- 500 M	100.000
∞ Luas 501	- 1.000 M	125.000
∞ Luas 1000 M	- Keatas	150.000

Golongan Pergudangan			
↻ Luas	1 -	25 M	75.000
↻ Luas	26 -	100 M	100.000
↻ Luas	101 -	500 M	125.000
↻ Luas	501 -	1.000 M	150.000
↻ Luas	1000 M -	Keatas	200.000

✚ **Prosedur Pengurusan Pelayanan**

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon mendaftar diri dan mengambil formulir Permohonan Ijin Gangguan.	1 hari
2	Pemohon mengembalikan Formulir permohonan yang telah diisi beserta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.	3 hari
3	Petugas/staf meneliti kelengkapan administrasi serta penetapan waktu pemeriksaan lokasi oleh Tim.	1 hari
4	Peninjauan lokasi oleh Tim.	1 hari
5	Apabila lokasi pemohon tersebut layak maka akan dilanjutkan dengan proses pembuatan konsep Ijin Gangguan.	1 hari
6	Mengajukan Konsep Ijin Gangguan ke Bagian Hukum.	1 hari
7	Pengetikan Ijin Gangguan.	1 hari
8	Mengajukan Ijin Gangguan ke pimpinan untuk mendapat pengesahan.	2 hari
9	Menyerahkan Ijin Gangguan yang telah ditanda tangani kepada pemohon dengan menandatangani bukti terima.	1 hari